

BAB IV

ANALISI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau

1. Sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau

Baznas Kabupaten Pulang Pisau merupakan Baznas satu-satunya yang berada di tengah tengah kota yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, Baznas kabupaten pulang pisau juga sebuah lembaga atau badan yang mengumpulkan atau menghimpun dan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Untuk kemudian dana itu dikelola dan disalurkan dalam bentuk bantuan-bantuan bagi warga miskin yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. perlu diketahui bahwa Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan tengah. Baznas Kabupaten Pulang Pisau dibentuk oleh Bupati Pulang Pisau H. EDY PRATOWO tanggal 23 April 2018, Keberadaan Baznas ini sesuai dengan UUD Nomor 23 tahun 2011 sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bertugas sebagai pengelolaan zakat di Kabupaten Pulang Pisau meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat terangnya.

Kantor Baznas Kabupaten Pulang Pisau beralamat di Jl. Panunjung Tarung Komplek Stadion H.M SANUSI.

1. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau
 - a. Visi BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

Menjadi badan Amil Zakat yang Amanah transparan dan professional

b. Misi BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui baznas
- 2) Meningkatkan penghimpunan pendayagunaan BAZNAS sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola Amil Zakat yang Amanah transparan professional dan terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di indonesia melalui energi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzakki* dengan memenerikan sebuah pelayanan dalam menunaikan zakat, infaq shadaqah. Disisi lain Badan Amil Zakat Nasional juga memberikan sebuah pelayanan kepada *mustahik* dalam bentuk produktif maupun konsumtif.

Adapun demikian Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran para muzakki untuk berzakat, infaq shadaqah. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama islam.
- b. Merubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau ditengah-tengah banyaknya lembaga penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah, BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan, distribusi dan pengembangan zakat, infaq dan shadaqah dengan fungsi dan tujuan.

2. Fungsi

- a. Menyusun program kerja
- b. Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS dan pengusaha
- c. Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat islam
- d. Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat islam
- e. Memberikan penyaluran kepada masyarakat
- f. Mengendalikan pelaksanaan pengumpul,pendayagunaan,dan distribusi

Beberapa program kerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pulang Pisau, berupa:

1. Program Kerja di Bidang Pengumpulan

1. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ke Unit Pengumpulan Zakat instansi/badan satuan kerja pemerintah dan mesjid di lingkungan Kabupaten Pulang Pisau.Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah kepada pengusaha mikro kecil.

2. Mengeluarkan surat edaran tentang gerakan infaq haji pada jamaah haji Kabupaten Pulang Pisau
3. Membuat dan mencetak kupon untuk gerakan infaq dan shadaqah “mohon dua ribu” yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pulang Pisau
4. . Mengumpulkan infaq dan shadaqah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

2. Program Kerja Bidang Pendistribusian

1. Pendistribusian/penyaluran zakat, infaq dan shadaqah kepada para mustahik se- Kabupaten Pulang Pisau yang diprioritaskan.
2. Pemberian pinjaman modal kerja/modal bergulir untuk usaha mikro kecil (UMK)
3. Pemberian bantuan pendidikan/beasiswa untuk siswi/mahasiswa dhuafa tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan tingkatan Perguruan Tinggi
4. Bedah rumah dhuafa
5. . Mengadakan khitanan massal.

3. Program Kerja Bidang Pengembangan

1. Sosialisasi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada pengusaha mikro keci
2. Pengembangan dan peningkatan organisasi: yakni dengan mempersiapkan sistem operasional kerja organisasi yang transparan dan akuntabel. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat, pengurus BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Tugas Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola zakat yang menanganinya. Saat 6 Ibid., hlm. 49. 58 ini masih sedikit sumber daya manusia berkualitas yang mau berkarir di suatu Lembaga Amil Zakat(LAZ). Sehingga SDM yang mengelola pengelolaan zakat hanyalah SDM yang kurang kapabel dan yang mau bekerja seikhlasnya dalam artian digaji seadanya. Oleh karena itulah diperlukan beberapa kriteria SDM yang layak untuk mengelola suatu Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan AMILIN.

1. Amanah Syarat utama seorang pengelola zakat (amil) harus seseorang yang dapat memegang teguh amanah yang diberikan. Sebab muzakki menginginkan dana yang disalurkan tersebut dapat disalurkan tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya. Dalam pengelolaan zakat, amil hanya berhak menggunakan maksimal 12,5% dari perolehan zakat yang didapatnya untuk operasional lembaga amil zakat. Akan tetapi untuk infaq, shadaqah dan wakaf berbeda status hukumnya. Dalam industri jasa sosial pemberdayaan seperti Lembaga Amil Zakat prinsip amanah sangat penting. Hal ini telah diterjemahkan menjadi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan

fakta yang pernah ada, suatu lembaga amil zakat yang awalnya kurang transparan sehingga menyebabkan minimnya tingkat kepercayaan masyarakat dan akhirnya orang enggan untuk menyalurkan dananya kepada lembaga tersebut. Namun setelah lembaga tersebut melakukan revitalisasi, masyarakat pun berangsur-angsur pulih kepercayaannya dan 59 akhirnya penghimpunan dananya pun semakin meningkat. Contoh tersebut menunjukkan bahwasanya dalam suatu industri jasa pemberdayaan seperti lembaga amil zakat, prinsip amanah sangatlah suatu hal yang penting agar masyarakat untuk menyalurkan hartanya kepada lembaga amil zakat bersangkutan.

2. Manajerial skills Dalam suatu lembaga amil zakat modern, seorang amil harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Sebab amil mempunyai tugas utama untuk mengelola harta masyarakat yang telah diamanahkan kepada mereka agar dapat berdaya guna di masyarakat.

3. Ikhlas Seorang amil dituntut untuk dapat bekerja dengan ikhlas, sebab pekerjaan seorang amil dituntut untuk bekerja tanpa mengenal waktu, jarak dan kondisi. Namun bukan berarti ikhlas di sini berarti mereka dapat digaji ala kadarnya, profesionalitas pun harus tetap dijaga. Kinerja mereka harus dihargai secara profesional pula, agar mereka dapat fokus dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memberdayakan umat. Sikap ikhlas seorang amil akan menjadikan hal tersebut menjadi semangat tersendiri dalam bekerja. Karena mereka bekerja bukan hanya untuk duniawi semata, melainkan dalam rangka mengejar akhirat

pula dengan cara membantu 60 memberdayakan umat. Sikap ikhlas akan mampu memacu sikap militas seorang amil dalam bekerja melaksanakan tugasnya.

4. Leadership Skill Kemampuan untuk memimpin diperlukan setiap amil dalam pelaksanaan tugasnya, sebab dalam pelaksanaan program pemberdayaan terutama pemberdayaan di daerah-daerah bencana sangat membutuhkan sosok yang dapat mengarahkan dan membina mereka. Pada saat-saat seperti inilah sosok kepemimpinan seorang amil diperlukan, namun yang patut digarisbawahi bahwasanya yang dibutuhkan dalam suatu lembaga amil zakat ialah sosok seorang pemimpin dan bukan sosok dalam arti "Bos". Pemimpin ialah orang yang mampu memberi arahan serta pembinaan kepada orang yang dipimpinnya, sementara Bos adalah orang yang hanya bisa menyuruh orang yang menjadi bawahannya. Kemampuan kepemimpinan mutlak diperlukan oleh setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan zakat, tidak hanya individu yang menjadi pucuk pimpinan semata.

5. Inovatif Seorang amil dituntut untuk dapat selalu melakukan inovasi atas ide-ide dan sistem yang ada, baik mencakup program penghimpunan dana (fundraising) maupun program pemberdayaan. Inovasi atau dalam bahasa agama dikenal dengan istilah ijtihad, tetaplah harus memiliki batasan-batasan yang sesuai dengan hukum syariah terutama tentang fiqh zakat. Hal ini perlu, agar ijtihad 61 yang dilakukan tidak kebablasan. Oleh karena itu dalam setiap institusi syariah termasuk lembaga amil zakat harus memiliki Dewan

Pengawas Syariah yang berfungsi agar Lembaga Amil Zakat tidak menyimpang dari aturan syariah.

6. No Profit Motives Seorang amil haruslah bekerja sepenuh hati dalam membantu untuk memberdayakan masyarakat dan mereka tidaklah boleh memiliki niat untuk mencari keuntungan duniawi. Misal dengan melakukan mark-up biaya untuk mencari selisih harga dalam rangka keuntungan, namun mark-up untuk berjagajaga terhadap kemungkinan kenaikan harga diperbolehkan. Niat yang tulus dalam rangka memberdayakan masyarakat haruslah terdapat dalam setiap amil zakat, hal ini akan berimbas teguhnya amanah yang telah diberikan masyarakat kepada amil. Demikianlah 6 kriteria dasar yang diajukan sebagai salah satu acuan dalam memilih SDM yang layak untuk menjadi pengelola suatu Lembaga Amil Zakat, diharapkan dengan kriteria-kriteria diatas akan mampu menjadi solusi atas hambatan pengelolaan zakat di Indonesia terkait dengan kualitas SDM. Pada akhirnya tujuan zakat dalam memberdayakan masyarakat akan dapat terwujud

2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau

Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pulang Pisau yang dikukuhkan oleh Bupati Pulang Pisau yang telah dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat No.186 tanggal 23 April 2018 dengan susunan sebagai berikut.

Ketua : Drs. H. KHAIRUL ANWAR (Ketua BAZNAS)

Wakil ketua I : BOHORI ALMAWAN. Spd.I (Bidang Pengumpulan)

Wakil ketua II : H. AHAMD HENDARI (Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan)

Wakil ketua III :IRHAMI NARSIH, S.pd (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)

Wakil ketua IV: H. SUHARI, S.Ag (Bidang Admin dan Umum).

3. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.
- b. Melakukan penyerahan/penyaluran bantuan sembako kepada para mustahik yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
- c. Melakukan sosialisasi kedinas dinas dan mushola bahkan rumah rumah warga.
- d. Melakukan bantuan dana zakat kepada penerima zakat

B. Penyajian Data

Setelah data yang sudah diperlukan sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan adalah hasil penelitian lapangan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditetapkan yakni wawancara.

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak BAZNAS Kabupaten Pualng Pisau 2 juli 2021 diperoleh data yang di uraikan sebagai berikut:

1. **Identitas Informan**

Nama : Drs. KHAIRIL ANWAR

Umur : 50 thn

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau

Alamat : Pulang pisau

Informan menjelaskan selaku ketua atau pimpinan BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau tentang pengelolaan dana yang ada di BAZNAS untuk saat ini masih sangatlah kurang di karenakan kurangnya pemahaman masyarat tentang zakat yang ada di BAZNAS. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dana zakat di BAZNAS yang mengelola tentang sebuah dana zakat tersebut, BAZNAS Kabupaten Pulang juga memiliki kendala dalam pengumpulan dana zakat dikarenakan masih kurang mempercayakan pengelolaan dana zakat, sehingga dana yang terkumpul sampai saat ini pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau masih sangat kurang maksimal. Pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau biasanya para muzakki langsung datang ke kantor untuk menyetor uanya di kasir Baznas Kabupaten Pulang Pisau dan bisa juga melewati via bank.

Adapun dalam pengelolaan dana ditemukan kendala oleh peneliti yaitu dalam penyaluran produktif kepada masyarakat. BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau masih kekurangan SDM sehingga ketika adanya pelaksanaan penyaluran

dana tersebut menjadi kurang efektif. Selain itu pengumpulan dana zakat juga mengalami kendala pada dinas dinas dikarenakan beberapa kepala dinas dan stannya beragama yang berbeda, sehingga pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau lebih sulit atau kurang dikarenakan hal tersebut. Jadi saat ini karyawan BAZNAS berusaha mengadakan sosialisasi agar masyarakat Kabupaten Pulang Pisau lebih memahami lagi tentang BAZNAS. Dan masih banyaknya kurang pemahaman masyarakat tentang pengelolaan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau, sehingga BAZNAS saat ini masih minimnya pengelolaan dana pada saat ini. Jadi penyaluran dan pemberian sembako terhadap masyarakat juga terhalang karenanya minimnya pengelolaan dana yang ada di BAZNAS pada saat ini.

Selain mengadakan sosialisasi kemasyarakat BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau juga mengadakan sosialisasi kedinas dinas dan melakukan pembentukan UPZ kemesjid/musholla dan juga ada yang melakukan pembayaran setiap bulannya para muzaki ASN dari dinas menyetorkan dana ZIS nya yang nominalnya sama dan ada juga yang berbeda. Untuk penyaluran dana BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau setahun 2 kali, yang mana setiap tahunnya menyalurkan sekitar kurang lebih 400 mustahik. Sedangkan untuk penyaluran dibidang ekonomi BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau biasanya jumlah bantuan yang disalurkan per mustahik kurang lebih Rp 100.000- Rp 150.000, selain itu ada juga bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau yaitu berupa sembako. BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau juga meliputi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang akan dilakukan dengan lancar dan kena sasaran. Rencana ini dilakukan untuk

merencanakan apa saja program-program yang akan dijalankan, beberapa dana yang di perlukan agar rencana yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan kriteria apa saja yang ada pada mustahiq agar bisa dapat bantuan. BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau juga melakukan penghimpunan dana melalui berbagai program yang dijelaskan program ekonomi, program sosial, program pendidikan. Secara umum syarat penerima zakat ada beberapa kriteria antara lain :

a. Fakir

Faqir ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit.

Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.

b. Miskin

Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

c. Amil

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerima.

d. Muallaf

Orang yang baru masuk Islam. penyuluhan dan bimbingan perlu diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, Agar mereka tidak terus menerus menjadi *mustahik*, tetapi pada suatu ketika bisa menjadi *muzakki*.

e. Orang yang berutang

Orang yang berutang karena dua sebab, yaitu berutang untuk kepentingan diri sendiri dan berutang untuk kepentingan ummat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik, dan sebagainya.

2. Nama : BOHORI ALM
Umur : 35 thn
Jabatan : Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Pulang
Alamat : Pulang pisau

Menurut informan selaku wakil ketua 1 BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau menjelaskan tentang pengelolaan dana yang ada di BAZNAS untuk saat ini masih sangatlah kurang di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan tentang pentingnya menyalurkan zakat, serta minimnya pengetahuan masyarakat bagaimana caranya berzakat sehingga dana yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau masih kurang optimal. Begitupun tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan dana zakat yang masih kurang, sehingga para *muzakki* lebih memilih untuk berzakat secara langsung dibandingkan menyerahkan zakat mereka kepada lembaga pengelolaan dana zakat.

Adapun penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau, hal ini penulis penuliskan pertanyaan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau bahwa dalam penghimpunan dana guna menjalankan program-program organisasi yang telah dicadangkan oleh lembaga Baznas Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun dalam pengelolaan dana ditemukan kendala, yaitu dalam penyaluran produktif kepada masyarakat. BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau masih kekurangan SDM sehingga ketika adanya pelaksanaan penyaluran dana tersebut menjadi kurang efektif. Selain itu pengumpulan dana zakat juga mengalami kendala pada dinas dinas dikarenakan beberapa kepala dinas dan stannya beragama yang berbeda, sehingga pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau lebih sulit atau kurang dikarenakan hal tersebut. Jadi saat ini karyawan BAZNAS berusaha mengadakan sosialisasi agar masyarakat Kabupaten Pulang Pisau lebih memahami lagi tentang BAZNAS.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau dilakukan dalam bentuk program-program, menurut bapa BOHORI ALMAWAN. Spd terdiri dari program pendidikan, program sosial dan juga program ekonomi. Selain itu BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau juga melakukan penyerahan/penyaluran bantuan sembako kepada para mustahik yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Dalam mengelola dana, BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau meliputi pengelola atau petugas yang telah menguasai dibidangnya masing-masing, sehingga pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan teori manajemen dan tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan.

Menurut bapa BOHORI ALMAWA BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau juga menghimpun dana zakat salah satunya yaitu layanan zempu zakat, yaitu jika ada *muzakki* yang ingin berzakat namun ada halangan untuk datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau, maka ada petugas dari BAZNAS Kabupaten

Pulang Pisau yang mengambil zakat tersebut langsung kerumah *muzakki* tersebut. Selain itu BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau juga memberikan pelayanan kepada mustahik dengan bentuk produktif maupun konsumti, bantuan seperti memberikan modal usaha dan memberikan bahan sembako. Dalam penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau dalam menyalurkan dan mendistribusikan dana BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau mempunyai beberapa proses-proses adalah penentuan mustahik dan penganggaran dana zakat kepada mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara di BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau bahwa di bentuk nya BAZNAS tersebut bertujuan sebagai wadah untuk penghimpunan dana zakat mal maupun dana zakat fitrah dari *Muzakki* dana zakat tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional kemudian didistribusikan kepada *Mustahik* dengan berbagai program merupakan kebutuhan dari *Mustahik* seperti mengembangkan dalam program pendidikan kepada peserta didik yang oarang tuanya tergolong miskin sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan,program ekonomi.

C. Analisi Data

1. Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pulang Pisau.

Pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau menerapkan teori pengelolaan menurut teori Moekijat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan

pengawasan. pengertian pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan untuk mencapai tujuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengeumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dari pengertian pengelolaan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya untuk melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam pelayanan pengelolaan zakat drsan meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan.

Dalam mengelola dana, BAZNAS Kabupten Pulang Pisau, menerapkan teori menurut Moekijat yaitu perencanaan, pengeorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan (Fitri, 2017)

a. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Perencanaan ini dilakukan untuk merencanakan apa saja program-program yang akan dijalankan, berapa dana yang diperukan agar rencana yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan kriteria apa saja yang harus ada pada mustahiq agar bisa dapat bantuan. Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pulang

Pisau meliputi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang akan dilakukan dengan lancar dan kena sasaran.

BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau juga melakukan penghimpunan dana melalui berbagai program yang dijelaskan yaitu:

1. program ekonomi

Bantuan program ekonomi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau dalam bentuk ekonomi yaitu memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman kerja/modal bergulir untuk usaha mikro kecil (UMK). Pemberian bantuan produktif dalam program pinjaman modal bergulir oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

2. Program sosial

program sosial merupakan program yang memberikan bantuan dalam bidang sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan dalam bentuk santunan-santunan kemiskinan. Program ini bertujuan memberikan bantuan terhadap orang-orang yang kurang mampu serta memberikan kesejahteraan terhadap semua masyarakat.

3. Program pendidikan

Program pendidikan adalah program penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan dalam bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para pelajar-pelajar yang kurang mampu

demi mengurangi anak-anak putus sekolah karena masalah biaya dan meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dan sekitarnya. Program tersebut contohnya seperti memberikan bantuan pendidikan/beasiswa/mahasiswa dhuafa tingkat TK,SD/MI,SMP/SMA/MA dan tingkatan perguruan tinggi.

BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau juga melakukan perencanaan sebelum dana tersebut disalurkan. Agar penyaluran dana zakat tersebut efektif dan efisien. BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan beberapa hal sebelumnya dana zakat tersebut disalurkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam penentuan para *mustahik* dan jumlah dana yang disalurkan, BAZNAS Kabupaten Pulang pisau melakukan beberapa proses, agar penyaluran dana zakat tersebut benar benar disalurkan pada masyarakat yang berhak menerima (delapan golongan) sesuai Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi kepada unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Untuk mengatur proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit (Hj. Umrotul Khasanah, 2010). BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau menerapkan ini agar tujuan tercapai, maka BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau membuat struktur organisasi yang tersusun dengan baik seperti telah diuraikan.

c. pengimentasian (*Directing*)

penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan pembagian tugas. Untuk menggerakkan para anggotanya diperlukan tindakan motivasi, menjalani hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembang atau peningkatan pelaksana. Pelaksanaan program tersebut meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan pendayagunaan dana. Mereka mengumpulkan atau menghimpun dana melalui beberapa program, program ekonomi, kemanusiaan sosial dan pendidikan. Untuk penyaluran, BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau mengadakan setahun 2 kali, yang mana setiap tahun nya menyalurkan sekitar kurang lebih 400 mustahik. Sedangkan untuk penyaluran dibidang ekonomi BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau biasanya jumlah bantuan yang disalurkan permustahik kurang lebih Rp 100.000 – Rp 150.000, selain itu ada juga bantuan berupa sembako yang dibagikan kepada para mustahik yang berhak menerima.

Penyaluran dana yang ada pada BAZNAS Pulang Pisau pada umumnya mengikuti aturan yang sudah ada pada aturan pusat. Penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Dengan potensi zakat yang besar, yaitu 1,57 persen hingga 3,4 persen dari PDB, maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh bangsa ini.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas dan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam mengelola dana BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau memiliki pengelolaan atau petugas yang telah menguasai bidang masing-masing, sehingga pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan teori tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan.

Proses penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau dalam menyalurkan atau mendistribusikan dana, BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau mempunyai beberapa proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Mustahik

Sebelum menyalurkan dana, para petugas di BAZNAS terlebih dahulu menentukan para mustahik yang berhak menerima bantuan, dalam hal ini, petugas BAZNAS menentukan mustahik sesuai dengan bentuk bantuan yang akan disalurkan, misalnya penyaluran dana kepada para siswa-siswi dhuafa Kabupaten Pulang Pisau dhuafa Kabupaten Pulang Pisau, maka BAZNAS akan menyerahkan tugas kepada pihak sekolah untuk menentukan dan mengirimkan data-data para siswa-siswi yang kurang

mampu agar diberikan bantuan tersebut kepada siswa-siswi yang berhak menerima. Setelah penentuan mustahik, petugas BAZNAS mengadakan rapat sebelum mendistribusikan secara merata.

2. Penganggaran Dana Zakat Kepada Mustahik

Setelah data para mustahik telah didapatkan, BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau akan melakukan penganggaran jumlah dana yang akan di salurkan. Dana tersebut akan di salurkan kedalam program-program BAZNAS Kabuapten Pulang Pisau, yaitu program pendidikan, sosial dan ekonomi. Setelah data para mustahik sudah lengkap dan anggaran dana sudah di tentukan, maka langkah srlanjutnya yaitu BAZNAS Kabuapten Pulang Pisau akan melaksanakan pembagian dana dan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahik itu sendiri.

Tahap terakhir yaitu pengawasan yaitu proses untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun sebagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang diharapkan. Pengelolaan pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan pedoman pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan keuangan. Agar tujuan tersebut tercapai, pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan UU. Dalam mengelola dana, BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau pengelola atau petugas yang telah menguasai bidang masing-masing, sehingga pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan teori manajemen dan tujuan yang diharapkan dalm pengelolaan (sule, 2005).

Mengenai pengelolaan dan zakat memiliki 3 bagian yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yaitu:

1. Penghimpunan dana zakat

Adapun penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau, hal ini penulis penulis pertanyakan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau bahwa dalam penghimpunan dana guna menjalankan program-program organisasi yang telah dicadangkan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Para donatur atau *Muzakki* di beri kebebasan seluasnya oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau untuk memberikan zakatnya kepada BAZNAS Secara langsung dan tunai kepada BAZNAS atau dengan memberikan zakatnya melalui rekening Bank yang telah di persiapkan oleh BAZNAS.
- b. Para petugas dari BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau menjemput dana yang akan diberikan oleh donatur/muzakki yang akan menyetor dana zakatnya untuk diambil dirumah atau di tempat-tempat lain sesuai dengan permintaan donatur/muzakki bisa

2. Pendistribusian Dana Zakat

Adapun pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau dalam mendistribusikan dana guna menjalankan program-program organisasi telah direncanakan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dana produktif di BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau mengajukan proposal.

- b. Proposal yang diajukan tersebut layak untuk dibantu serta estemasi usahaknya kemungkinan akan berkembang (Fitria, 2017)

3. Pendayagunaan dana Zakat

Pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau dalam menjalankan program-program organisasi yang telah direncanakan, serta fokus penelitian yang penulis maksud adalah pendayagunaan dana zkat sebagai berikut:

a. program ekonomi

Bantuan program ekonomi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau daslam bentuk ekonomi yaitu memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman kerja/modal bergulir untuk usaha mikro kecil (UMK). Pemberian baantuan produktif dalam program pinjaman moda l bergulir oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

b. Program sosial

program sosial merupakan program yang memberikan bantuan dalam bidang sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan dalam bentuk santunan-santunan kemiskinan. Program ini bertujuan memberikan

bantuan terhadap orang-orang yang kurang mampu serta memberikan kesejahteraan terhadap semua masyarakat.

c. Program pendidikan

Program pendidikan adalah program penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan dalam bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para pelajar-pelajar yang kurang mampu demi mengurangi anak-anak putus sekolah karena masalah biaya dan meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dan sekitarnya. Program tersebut contohnya seperti memberikan bantuan pendidikan/beasiswa/mahasiswa dhuafa tingkat TK,SD/MI,SMP/SMA/MA dan tingkatan perguruan tinggi (Jhen, 2011).

2. Apa Saja Kendala Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau.

Kendala-kendala yang di hadapi oleh BASNAZ Kabupaten Pulang Pisau dalam sebuah pengelolaan dana zakat yaitu masih banyak kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat yang ada di BAZNAS, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dana zakat di BAZNAS yang mengelola tentang sebuah dana zakat tersebut. Masyarakat Kabupaten Pulang *siansian* Pisau juga masih kurang mempercayakan pengelolaan dana zakat, sehingga dana yang terkumpul sampai saat ini pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau masih sangat kurang maksimal. Adapun dalam pengelolaan dana ditemukan kendala, yaitu dalam penyaluran produktif kepada masyarakat. BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau

masih kekurangan SDM sehingga ketika adanya pelaksanaan penyaluran dana tersebut menjadi kurang efektif. Selain itu BAZNAS Kabupaten Pulang juga memiliki kendala dalam pengumpulan dana zakat pada dinas dinas dikarenakan beberapa kepala dinas dan stap nya beragama yang berbeda, sehingga pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau lebih sulit atau kurang dikarenakan hal tersebut. Selain itu pengumpulan dana zakat juga mengalami kendala pada dinas dinas dikarenakan beberapa kepala dinas dan stap nya beragama yang berbeda, sehingga pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau lebih sulit atau kurang dikarenakan hal tersebut

